



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 354137, 311089 Faksimile (0711) 357897 Kode Pos 30126
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/1728 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2022

PERSETUJUAN IZIN OPERSIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 OKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan Izin Operasional SMK Negeri 5 OKU dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian, Geologi Pertambangan, Teknik Otomotif, dan Teknik Ketenagalistrikan,
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.SMK.
9. Data pendukung lainnya dari SMK Negeri 5 OKU.

- Memperhatikan :
1. Usulan Proposal Permohonan Kepala Desa Durian beserta, ketua BPD Durian beserta Tim Pengusul Pembangunan Sekolah SMKN didesa Durian Kecamatan Peninjauan (OKU) Nomor : 01/TIM.SMKN/II/2021, Tanggal 22 februari 2021
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/048/SMK.3/DISDIK.SS/2021, tanggal..... Maret 2021 tentang Alokasi Sekolah Penerima Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran2021.
 3. Surat Kepala Sekolah Nomor : 145.1/003/PN/SMKN5/2022, tanggal 14 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Operasioanl SMKN 5 OKU.
 4. Mitra kerja antara SMK Negeri 5 OKU dengan PT.SEMEN.
 5. Mitra kerja antara SMK Negeri 5 OKU dengan PT.ASTRA MOTOR
 6. Mitra kerja antara SMK Negeri 5 OKU dengan PERTAMINA

MEMUTUSKAN

- menetapkan** :
- Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional kepada
- Nama : SMK Negeri 5 OKU
- Alamat : Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU.
- Bidang/Program Keahlian : - Geologi Pertambangan.
- Teknik Terbarukan.
- Teknik Otomotif
- Kompetensi Keahlian : - Geologi Pertambangan
- Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin.
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
- Kedua : Pemberian persetujuan **izin operasional** dan pembukaan program keahlian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 7 Februari 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta